



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Habib Fahriza
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Jl.Setia No.4 Kel. Desa Mulio Rejo
Kec.Sunggal Kab.Deliserdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Habib Fahriza ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/165/VIII/2022/Resba tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/165.a/VIII/2022/Resba;

Terdakwa Habib Fahriza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Dicky Abrar Ritonga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Juni 2003

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.D Laut Tawar Gg.Misrak Lk V Kel.Sumber Karya
Kec.Binjai Timur Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Rumah Makan

Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/165/VIII/2022/Resba tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/165.a/VIII/2022/Resba;

Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Fahrur Razi Harahap
2. Tempat lahir : Mulio Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Jl.Setia Gg.Bilal Kel.Mulio Rejo
Kec.Sunggal Kab.Deliserdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/165/VIII/2022/Resba tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/165.a/VIII/2022/Resba;

Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk secara prodeo (cuma-cuma) oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I.HABIB FAHRIZA**, terdakwa **II.M.DICKY ABRAR RITONGA** dan terdakwa **III. FAHRUR RAZI HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I.HABIB FAHRIZA**, terdakwa **II.M.DICKY ABRAR RITONGA** dan terdakwa **III. FAHRUR RAZI HARAHAHAP** berupa pidana penjara masing-masing selama **7(tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi dari pidana yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) Butir Narkotika jenis ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- 1(satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- 1(satu) unit Handphone warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1(satu) unit Sepeda motor beat warna putih BK 4091 AFC.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka para terdakwa I.**HABIB FAHRIZA**, terdakwa II.**M.DICKY ABRAR RITONGA** dan terdakwa III.**FAHRUR RAZI HARAHAP** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jl Olahraga Kel Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting laki-laki yang bernama M.DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO menchatting kembali M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2(dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2(dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1(satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1(satu) unit Handphone warna merah, 1(satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :102/10034/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) butir pil warna hijau yang di duga Narkotika jenis pil Ekstasi dengan berat netto 0,74 gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut Ekstasi yang diduga milik terdakwa **HABIB FAHRIZA, M.DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI HARAHAAP**.
- Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4947/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut Ekstasi diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa **HABIB**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIZA, M. DICKY ABRAR RITONGA dan **FAHRUR RAZI** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **HABIB FAHRIZA**, terdakwa **M. DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI** menjual Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan terdakwa **HABIB FAHRIZA**, terdakwa **M. DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI** tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa **HABIB FAHRIZA**, terdakwa **M. DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI** bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka para terdakwa **I.HABIB FAHRIZA**, terdakwa **II.M.DICKY ABRAR RITONGA** dan terdakwa **III.FAHRUR RAZI HARAHAP** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jl Olahraga Kel Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi **JEMI JULIANTO** (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting laki-laki yang bernama **M.DICKY ABRAR RITONGA** melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi **JEMI JULIANTO** menchatting kembali **M.DICKY ABRAR RITONGA** dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian **M.DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2(dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2(dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1(satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1(satu) unit Handphone warna merah, 1(satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :102/10034/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) butir pil warna hijau yang di duga Narkotika jenis pil Ekstasi dengan berat netto 0,74 gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut Ekstasi yang diduga milik terdakwa **HABIB FAHRIZA, M.DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI HARAHAP**.
- Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4947/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut Ekstasi diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa **HABIB FAHRIZA, M. DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa HABIB FAHRIZA, terdakwa M. DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa HABIB FAHRIZA, terdakwa M. DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa HABIB FAHRIZA, terdakwa M. DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa HABIB FAHRIZA, Dkk.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres Binjai) menching laki-laki yang bernama M.DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO menching kembali M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2(dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2(dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1(satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1(satu) unit Handphone warna merah, 1(satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Jemi Julianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa JEMI JULIANTO.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting laki-laki yang bernama M.DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO menchatting kembali M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2(dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2(dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Habib Fahriza menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai) menchatting terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada ekstasi dan dijawab Terdakwa ada, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga mengajak Terdakwa Fahrur Razi Harahap untuk menjumpai Terdakwa di KM 13 Medan, sesampainya di tempat Terdakwa, Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga meninggalkan Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditempat itu sedangkan Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza pergi membeli ekstasi tersebut ke kampung Lalang, kemudian Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza Kembali menjemput Terdakwa Fahrur Razi Harahap dan Bersama-sama menjumpai saksi Jemi Julianto depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO Kembali menchatting terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M. DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2 (dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2 (dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1(satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1(satu) unit Handphone warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, dan para Terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;.

2. M. Dicky Abrar Ritonga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Binjai) menchatting terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga menghubungi Terdakwa Habib Fahriza dan menanyakan apakah ada ekstasi dan dijawab Terdakwa Habib Fahriza ada, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga mengajak Terdakwa Fahrur Razi Harahap untuk menjumpai Terdakwa Habib Fahriza di KM 13 Medan, sesampainya di tempat Terdakwa Habib Fahriza, Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga meninggalkan Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditempat itu sedangkan Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza pergi membeli ekstasi tersebut ke kampung Lalang, kemudian Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza Kembali menjemput Terdakwa Fahrur Razi Harahap dan Bersama-sama menjumpai saksi Jemi Julianto depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO menchatting kembali terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2(dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2(dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, dan para Terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

3. Fahrur Raji Harahap menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



sekira pukul 16.00 Wib, saksi Jemi Julianto (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting terdakwa M.Dicky Abrar Ritonga melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga mengajak Terdakwa untuk menjumpai Terdakwa Habib Fahriza di KM 13 Medan, sesampainya di tempat Terdakwa Habib Fahriza, Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga meninggalkan Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditempat itu sedangkan Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza pergi membeli ekstasi tersebut ke kampung Lalang, kemudian Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza Kembali menjemput Terdakwa Fahrur Razi Harahap dan Bersama-sama menjumpai saksi Jemi Julianto depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO Kembali menchatting terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M. DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2 (dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2 (dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1(satu) unit Handphone warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, dan para Terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor :102/10034/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) Cabang Binjai ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 2(dua) butir pil warna hijau yang di duga Narkoba jenis pil Ekstasi dengan berat netto 0,74 gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut Ekstasi yang diduga milik terdakwa **HABIB FAHRIZA, M.DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI HARAHAP**;

- Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4947/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut Ekstasi diduga mengandung narkoba, yang diperiksa milik terdakwa **HABIB FAHRIZA, M. DICKY ABRAR RITONGA** dan **FAHRUR RAZI** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini:

- 2 (dua) Butir Narkoba jenis ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone warna merah.
- 1 (satu) unit Sepeda motor beat warna putih BK 4091 AFC.

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga menghubungi Terdakwa Habib Fahriza dan menanyakan apakah ada ekstasi dan dijawab Terdakwa Habib Fahriza ada, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga mengajak Terdakwa Fahrur Razi Harahap untuk menjumpai Terdakwa Habib Fahriza di KM 13 Medan, sesampainya di tempat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Habib Fahriza, Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga meninggalkan Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditempat itu sedangkan Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza pergi membeli ekstasi tersebut ke kampung Lalang, kemudian Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza Kembali menjemput Terdakwa Fahrur Razi Harahap dan Bersama-sama menjumpai saksi Jemi Julianto depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO menchating kembali terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat HABIB FAHRIZA memberikan 2(dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan FAHRUR RAZI HARAHAP, HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2(dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, dan para Terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan para Terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Habib Fahriza, Terdakwa M. Dicky Akbar Ritonga dan Terdakwa Fahrul Razi Harahap di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu para Terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa adanya hak kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut Melawan hak dan melawan hukum atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika haruslah mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I yang dikenal dengan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan dari Terdakwa HABIB FAHRIZA, yang setelah diperiksa berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Nomor :102/10034/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, Terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi yang disita dari Para Terdakwa memiliki berat netto 0,74 gram dan terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4947/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut Ekstasi diduga mengandung narkoba, adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa Habib Fahriza adalah ekstasi yang pesan oleh saksi Jemi Julianto dari Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga yakni dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting Terdakwa M. DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi JEMI JULIANTO menchatting kembali menchatting Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA dan mengajak jumpa di depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA Bersama-sama dengan Terdakwa FAHRUR RAZI HARAHAHAP dan Terdakwa HABIB FAHRIZA datang menjumpai saksi JEMI JULIANTO ditempat tersebut, pada saat itu saksi polisi IRWANTO berada tidak jauh dari lokasi transaksi tersebut dan melihat Terdakwa HABIB FAHRIZA memberikan 2 (dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, sewaktu memberikan ekstasi tersebut, kemudian saksi JEMI JULIANTO dan saksi IRWANTO langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa M.DICKY ABRAR RITONGA, FAHRUR RAZI HARAHAHAP dan HABIB FAHRIZA dan ditemukan barang bukti 2 (dua) butir Narkoba Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone warna merah, 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC, bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa ekstasi tersebut diperoleh dari laki-laki yang tidak diketahui namanya, Selanjutnya para

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan serta bukti surat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan adalah menyerahkan narkoba jenis ekstasi yang telah dipesan terlebih dahulu oleh saksi Jemi Julianto tersebut termasuk dalam kategori menjual narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) butir Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa Habib Fahriza dan penggeledahan adalah adalah ekstasi yang pesan oleh saksi Jemi Julianto dari Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga yakni dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi JEMI JULIANTO (petugas polisi dari Polres Binjai) menchatting Terdakwa M. DICKY ABRAR RITONGA melalui akun Facebook untuk memesan Ekstasi, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga menghubungi Terdakwa Habib Fahriza dan menanyakan apakah ada ekstasi dan dijawab Terdakwa Habib Fahriza ada, selanjutnya Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga mengajak Terdakwa Fahrur Razi Harahap untuk menjumpai Terdakwa Habib Fahriza di KM 13 Medan, sesampainya di tempat Terdakwa Habib Fahriza, Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga meninggalkan Terdakwa Fahrur Razi Harahap ditempat itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



sedangkan Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza pergi membeli ekstasi tersebut ke kampung Lalang, kemudian Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa Habib Fahriza Kembali menjemput Terdakwa Fahrur Razi Harahap dan Bersama-sama menjumpai saksi Jemi Julianto depan Mesjid Agung Binjai yang berada di Jalan Olahraga Kel Timbang Lagkat Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, untuk menyerahkan ekstasi tersebut dan pada saat Terdakwa Habib Fahriza memberikan 2 (dua) butir Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, kepada saksi Jemi Julianto, saksi Jemi Julianto dan saksi Irwanto langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa M. Dicky Abrar Ritonga, Fahrur Razi Harahap dan Habib Fahriza dan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) butir Narkotika Jenis Ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan, 1(satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru, 1(satu) unit Handphone warna merah, 1(satu) unit Sp.Motor Honda Beat warna putih BK 4091 AFC;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut sangat jelas adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa I. Habib Fahriza, terdakwa II. M. Dicky Abrar Ritonga dan Terdakwa III. Fahrur Razi Harahap, untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu menjual Narkotika Jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya, maka terhadap permohonan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor beat warna putih BK 4091 AFC;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. HABIB FAHRIZA, Terdakwa II. M. DICKY ABRAR RITONGA dan Terdakwa III. FAHRUR RAZI HARAHAHAP** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - **2 (dua) butir Narkotika jenis ekstasi warna hijau dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;**
 - **1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;**
 - **1 (satu) unit handphone warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;
 - **1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih BK 4091 AFC;**Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.